

FORMALISASI AKAD RAHN DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Syahrullah
Universitas Muhammadiyah Riau
m.syahrullah@umri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji formalisasi akad *rahn* (gadai) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan buku para hakim di Agama. Diantara permasalahan yang terdapat pada pasal-pasal tentang *rahn* di KHES adalah tidak memberikan batasan-batasan yang jelas dalam pasal-pasalnya sehingga terjadinya multi tafsir dalam penerapannya. Penelitian ini menemukan banyak hal yang harus disempurnakan dalam KHES agar sesuai dengan perkembangan penggadaian dan ekonomi syariah di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normative*) dengan menggunakan ushul fikih, kaedah fikih, dan perbandingan pendapat fikih untuk menentukan pendapat yang *arjah* dan *ashlah*. Hasil dari penelitian ini diharapkan adanya perbaikan dalam konsep *rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Rahn*

PENDAHULUAN

Secara bahasa *rahn* adalah tetap dan lama, atau pengekangan dan keterikatan. Dalam istilah syara' *rahn* adalah menahan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Al-Mawardi, 1999).

Dalam mendefenisikan *rahn* ini, para ulama mempunyai beberapa pengertian. Ulama Syafi'iyyah menyebutkan *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang (al-Syarbini, 2000). Ulama Hanabilah mendefenisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman (Ibn Qudamah, 1996).

Landasan *rahn* adalah diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW dari Siti 'Aisah bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya (Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, 2004).

اشترى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ بِزِعَةٍ

Artinya: "Rasulullah SAW membeli dari seorang Yahudi makanan dan menggadaikan baju besinya."

Yang menjadi rukun dan syarat dalam akad *wadi'ah* terdapat beberapa hal diantaranya:

- 1) *Aqid*. *Aqid* adalah orang yang melakukan kontrak karena itu diperlukan beberapa syarat seperti mempunyai kapasitas hukum (*al-ahliyyah*). Para ulama mempunyai beberapa pandangan yang berkaitan dengan kapasitas hukum seseorang. *Ahliyyah* menurut ulama Hanifiyyah adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, sah dan boleh melakukan akad *rahn*. Karena *rahn* adalah sebuah tindakan atau *pentasharrufan* yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Ukuran yang dipakai bila seseorang telah dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*, dengan kondisi ini maka anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh boleh melakukan *al-Rahn* atas izin walinya (wahba zuhaily, 1997). Selain ulama Hanifiyyah

menyebutkan bahwa *ahliyah* dalam *al-Rahn* semakna dengan makna *ahliyah* bagi jual beli dan sedeqah. Untuk itu, *al-Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, anak yang belum baligh, gila, bodoh, begitu juga dengan wali dilarang menggadaikan harta yang ada dalam penanggungannya kecuali kalau keadaan yang mudarat diperbolehkan seperti untuk kebutuhan pangan dan biaya pengobatan (Dahlan Dkk, 2006) *Sighat*. Makna Shighat adalah ungkapan *ijâb* dan *qabûl* atau serah terima objek yang akan digadaikan (Aji haqqi, tanpa tahun). Ulama Hanafiah menyebutkan Shighat tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu, sebab *al-Rahn* berbeda dengan jual beli, bila dikaitkan maka syarat tersebut menjadi batal. Bila dilakukan, *al-Rahn* tetap sah tetapi memberatkan salah satu pihak sehingga dikhawatirkan menimbulkan ribâ karena menyulitkan pihak lainnya (Alkasani, 1998).

- 2) *Marhûn bih*. *Marhûn bih* adalah hak yang diberikan tatkala *al-Rahn* terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen melainkan sifatnya sementara yaitu hanya bertahan sampai utang tersebut dilunasi dan barang jaminan kembali kepada peminjam (pemiliknya). Ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat yang diperlukan antara lain; dapat diserahkan kepada orang yang memerlukan baik berupa uang maupun berupa benda, dimungkinkan untuk dapat dan segera dibayarkan kepada yang membutuhkan, hak serta kewajiban terhadap *marhûn bih* harus jelas. Dilain pihak, ulama Hanabilah dan Syafi'iyyah menyebutkan persyaratan *marhûn bih* yaitu; *pertama*, berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, *kedua*, ketentuan utang harus jelas dan pasti pada waktu akad berlangsung, *ketiga*, bentuk utang tersebut harus jelas dan dimengerti oleh para pihak (Rahmad syafi'i, tanpa tahun).
- 3) *Marhûn*. *Marhûn* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *râhin*. Dalam menetapkan berbagai syarat bagi sahnya *al-Rahn*, para ulama menetapkan syarat *marhûn* seperti yang terdapat pada jual beli. Ulama Hanafiah menetapkan syarat marhun itu adalah, dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik sendiri, dapat diserahkan, tidak bergabung dengan harta yang lain, berada dalam kekuasaan pemiliknya, harta yang bersifat dan dapat dipindahkan (Syafi'i Antonio, tanpa tahun).

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini adalah *yuridis normative* (hukum normative) (Ibrahim, 2006). yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam baik pada tataran metodologis (*ushul fiqh*) dan kaidah fikih maupun pada tataran produk (*fiqh*).

Sasaran dari penelitian hukum normative meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian berada dalam ruang lingkup kajian Hukum Islam, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan ilmu usul fikih. Di dalam kajian usul fikih, khususnya dalam memahami tujuan penetapan hukum-hukum syara' menggunakan dua bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu: pendekatan kaidah kebahasaan dan pendekatan kaidah makna (*Maqâshid al-Syari'ah*). Kedua bentuk pendekatan tersebut digunakan untuk memahami berbagai istilah yang dikemukakan oleh para Ulama di dalam pengembangan konsep-konsep pemikiran fikihnya, karena konsepnya digali dan bersumber dari nash-nash Al Quran dan Sunnah, yang keduanya dalam bahasa Arab.

Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kaidah kebahasaan adalah sangat relevan, karena melalui pendekatan ini dapat ditemukan penjelasan dan keterangan serta ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk memahami teks *Syari'at* secara benar, sesuai dengan pemahaman-pemahaman orang-orang Arab tentang teks-teks nash yang diturunkan. Sedangkan

pendekatan kaidah makna dipergunakan untuk menganalisa metode ijtihad para Ulama, dalil-dalil yang digunakannya serta kesimpulan yang dirumuskannya terhadap berbagai masalah dalam akad.

Di samping metode usul fikih dengan dua pendekatan yang telah disebutkan di atas, juga digunakan metode ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan metodologi atau cara mempelajari hukum dengan pendekatan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum), yaitu untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya (Hasanuddin, 2004).

HASIL PENELITIAN

Pengaturan tentang *rahn* dalam kompilasi hukum ekonomi Syari'ah diatur bab XIV (Pasal 373-408). Pembahasan akad *rahn* dalam bab XIV mencakup Rukun dan syarat *rahn*. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *râhin*, *marhûn* *bih*/utang, dan akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu Qardl, *rahn*, dan ijarah. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin. Sedangkan marhun harus bernilai, dapat diserahterimakan dan ada ketika akad dilakukan Pasal 373-376 (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, 2011).

Berkenaan dengan syarat sempurna akad *rahn* yaitu *Qabdu* (*marhûm* diserahterimakan ke tangan *murtahin*), secara garis besar fuqoha sepakat bahwa *Qabdu* adalah salah satu syarat akad *rahn*. Hal ini berdasarkan 283 dalam surah *Al-Baqoroh*:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَنْ مَقْبُوضَةً

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang."

Ketika sedang musafir, mengadakan transaksi secara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan, tidak dapat menemukan seorang penulis atau menurut Ibnu Abbas mereka memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta atau pena. Boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan, jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak. Dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang (Ibnu Kasir, 1999).

Mereka berbeda pendapat seputar jenis syarat yang dimaksud, apakah termasuk syarat berlaku mengikat akad *rahn*, atau syarat sempurnanya akad *rahn*? Yang berpendapat bahwa *qabdu* adalah syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*, selama belum terjadi *qabdu*, pihak *râhin* belum wajib mematuhi konsekwensi-konsekwensi hukum *rahn* atau dengan kata lain akad *rahn* belum berlaku mengikat dan *râhin* masih memiliki kebebasan memilih antara melanjutkan *rahn* atau membatalkan dan menganulir kembali. Sedangkan barang siapa yang mengatakan bahwa *qabdu* syarat sempurna akad *rahn*, maka akad *rahn* sudah berlaku mengikat dan *râhin* tidak bisa membatalkan kembali dan ia dipaksa untuk menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin*. Kecuali jika *murtahin* bersikap lambat dalam meminta *marhûn* dari pihak *râhin* hingga *râhin* mengalami kepailitan, sakit atau meninggal dunia (Ibn Rushd, 1979).

Jumhur ulama selain ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *qabdu* tidak merupakan syarat sah dalam akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku mengikatnya akad *rahn*. Oleh karena itu, akad *rahn* belum berlaku mengikatnya kecuali setelah adanya *qabdu*. Selama belum adanya *qabdu*, *râhin* masih memiliki kebebasan untuk membatalkan dan mencabut kembali akad. Apabila *râhin* telah menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin* dan ia pun menerima dan memegangnya (*qabdu*), akad

rahn telah berlaku mengikat, sehingga setelah adanya *qabduh*, akad *rahn* tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh *râhin*.

Sementara itu ulama Malikiyyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak sempurna kecuali dengan adanya *qobduh* atau *hauz* (penggenggaman, penguasaan). Jadi *qabduh* menurut ulama Malikiyyah adalah syarat kesempurnaan akad *rahn*, maksudnya kesempurnaan faedahnya, bukan syarat sah atau syarat berlakunya mengikatnya akad *rahn*. Suatu akad *rahn* yang telah dilaksanakan dengan *ijâb* dan *qabûl*, akad *rahn* tersebut secara otomatis telah berlaku mengikat. Selanjutnya *râhin* dipaksa untuk menyerahkna *marhûn* kepada *murtâhin* ketika *murtâhin* memintanya. Apabila pihak *murtâhin* bersikap lambat dalam menagih dan meminta *marhûn*, atau ia rela *marhûn* berada di tangan *râhin*, maka akad *rahn* batal (Wahbah Az-zuhaily, 1997).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 377 sampai 380 berkenaan dengan penambahan dan penggantian harta *rahn*. Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula. Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Marhun bih/utang yang dijamin dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama. Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal (Tim penyusun Kompilasi hukum Islam).

Berikut ini akan dibahas tentang penambahan *marhûn* atau *marhûn bihi*. Menambah *marhûn* adalah memberika barang gadaian lagi disamping barang gadaian yang telah ada dengan utang (*marhûn bihi*) yang sama, Contoh si A meminjam utang kepada si B sebanyak satu juta dengan menyerahkan kalung sebagai gadaian, kemudian si A menyerahkan sebuah barang gadaian lagi misalnya gelang kepada si B. Hal ini hukumnya boleh menurut jumhur, karena itu merupakan bentuk tambahan penguatan jaminan yang merupakan tujuan inti dari akad gadai.

Sementara itu Zufar berpendapat bahwa memberi tambahan barang gadaian lagi untuk utang yang sama seperti itu hukumnya tidak boleh, karena hal itu memunculkan unsur *syuyû'* dalam hutang yang ada. Maksudnya utang yang ada terjamin dengan dua barang gadaian sementara tidak diketahui pasti berapa kadar utang terjamin dengan barang gadaian yang pertama dan berapa kadar utang yang terjamin dengan barang gadaian yang kedua. Karena barang gadaian kedua harus menjadi jaminan untuk sebagian dari utang yang ada, selanjutnya hal ini membuat ada sebagian dari barang gadaian yang pertama yang keluar dari posisinya sebagai utang yang ada yang terjamin dengan barang gadaian yang kedua, dan ini adalah bentuk *syuyû'*, sementara *syuyû'* merusak akad *rahn*. Namun pendapat ini disanggah bahwa unsur *syuyû'* dalam *marhûn bihi* tidak menghalangi keabsahan akad *rahn*. Dan utang yang ada bisa dibagi untuk *marhûn* yang pertama dan *marhûn* tambahan sesuai dengan kadar nilainya pada saat *qabduh* (dipegang dan diterima oleh *murtâhin*) (Wahbah Zuhayli, 1997).

Adapun tambahan dalam utang atau *marhûn bihi* adalah *râhim* meminjam utangan lagi kepada *murtâhin* dengan *marhûn* yang sama. Seperti *râhin* meminjam utang satu juta dari *murtâhin* dengan menggadaikan sebuah kalung, lalu *râhin* berutang lagi satu juta kepada *murtâhin* dengan *marhûn* yang sama, yang berarti kalung tersebut digadaikan dengan utang dua juta rupiah. Dalam hal ini ada dua versi pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, ulama Hanabilah dan salah satu versi pendapat Imam Syafi'i, menambah *marhûn bihi* dengan *marhûn* yang sama berarti itu tidak boleh. Karena tambahan tersebut merupakan akad *rahn* baru, atau karena hal itu berarti menggadaikan barang yang telah digadaikan, padahal menggadaikan barang yang telah digadaikan hukumnya tidak boleh, karena barang yang telah digadaikan keseluruhannya telah terikat dengan *marhûn bihi* yang pertama.

Sementara itu, Imam Malik, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Al-Muzani dan Ibnul Mundzir berpendapat sebaliknya, yaitu boleh. Karena seandainya *râhin* memberi tambahan barang gadaian lagi, maka itu boleh, maka begitu juga jika *râhin* meminta tambahan utang atau *marhûn bihi* lagi, maka juga boleh. Karena tambahan di dalam *marhûn bihi* berarti menghapuskan akad *rahn* yang

pertama dan mengadakan akad *rahn* yang baru lagi dengan *marhûn bihi* adalah kedua utang tersebut, dan hal ini adalah boleh berdasarkan kesepakatan ulama (Wahbah Zuhayli, 1997).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 381 samapi 384 mengatur tentang pembatalan akad *rahn*. Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin dan murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Sedangkan bagi rahn tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari murtahin. Rahn dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih/utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, 2001).

Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahîn*, atau *murtahîn* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahîn*, dan akad *rahn* bagi pihak *murtahîn* sifatnya tidak mengikat. Akad *rahn* tidak selesai dan berakhir, yang membatalkan adalah pihak *râhin*, karena akad *rahn* bagi *râhin* sifatnya mengikat (As-Sarbini, 2000).

Pembatalan akad *rahn* oleh *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan pengembalian *marhûn* kepada *râhin*. Karena akad *rahn* tidak berlaku mengikat kecuali dengan *qabdu* (pemengangan *marhûn* oleh *murtahin*), maka begitu pula pembatalan akad *rahn* juga harus dengan *qabdu*, yaitu dengan menyerahkan *marhûn* kepada *râhin*.

Menurut ulama Malikiyyah, akad *rahn* menjadi batal dengan membiarkan *marhûn* berada ditangan *râhin* hingga ia menjualnya. Karana pembiaran seperti ini dianggap sama saja seperti *murtahin* menerima hal tersebut, sehingga hal itu dianggap sebagai pembatalan akan *rahn* atau dengan kata lain *murtahin* dianggap membatalkan akad *rahn* (Wahbah Zuhayli, 1997).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 385 membahas tentang *rahn* harta pinjaman. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadalanya (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam).

Berkenaan dengan menggadaikan barang pinjaman para fuqoha sepakat bahwa seorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin si pemilik harta tersebut sedangkan *marhûn bihi* adalah utang si peminjam (Ibn Qudamah, 1996). Karena disini berarti pemilik harta tersebut adalah *mutabri'* (orang yang berderma) dengan menguasakan harta yang ada kepada pihak peminjam, dan sudah diketahui bersama bahwa seseorang bebas mentasharrufkan harta miliknya. Oleh karena itu, ia boleh menetapkan kepemilikan dan kekuasaan atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbât milkil 'ain wal yad*) melalui jalur hibah misalnya, seperti halnya ia juga boleh menetapkan kekuasaan saja atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbât yad*) seperti meminjamkan kepada orang lain untuk digadaikan oleh si peminjam.

Pemilik harta yang mengizinkan pihak peminjam menggadaikan harta yang dipinjamkannya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak peminjam boleh menggadaikan harta yang dipinjamnya itu kepada siapa saja yang diinginkan, dengan utang yang mana saja yang ingin ia jadikan sebagai *marhûn bihi*, dan dikawasan mana saja yang diinginkan, memang pihak peminjam (yang memiliki harta) tidak mensyaratkan apa-apa kepadanya ketika meminjamkan. Ini juga pendapat ulama Syafi'iyyah(al-Kasani, 1998).

Pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, pihak yang meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut. Seperti jika pemilik harta membatasi utang yang menjadi *marhûn bihi* harus dalam kadar sekian umpamanya, pihak peminjam tidak boleh menggadaikannya dengan utang yang lebih tinggi dari

yang ditetapkan tersebut, dan tidak pula dengan utang yang lebih kecil dari itu, kadar *marhûn bihi* lebih kecil dari nilai barang yang dipinjamkan untuk digadaikan tersebut (*marhûn*). Karena orang yang mentasharrufkan harta atas dasar sebuah izin, maka pentasharrufannya harus disesuaikan dengan kadar izin yang ada.

Begitu juga halnya dengan ulama Malikiyyah, mereka mengatakan bahwa jika pihak peminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjam (yang memiliki harta), lalu barang tersebut rusak atau dicuri atau berkurang, pihak peminjam harus menanggung dendanya karena ia telah melakukan pelanggaran. Seandainya pun barang tersebut tidak rusak, pihak yang meminjam boleh menolaknya dan akad *i'ârah* (peminjaman) yang ada batal (Ibn Rusd, 1979).

Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, pihak peminjam harus mematuhi batasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjam (pemilik harta). Hanya saja mereka menetapkan bahwa seandainya pihak yang meminjam mensyaratkan atau membatasinya dengan kadar utang sekian umpamanya, lalu ternyata pihak peminjam menggadaikannya dengan utang yang lebih kecil dari yang disyaratkan, ia tidak dianggap melanggar batasan dan syarat tersebut. Karena izin kepada sesuatu yang lebih besar juga dianggap izin terhadap sesuatu yang kurang dari itu. Hal ini tidak merugikan pihak yang memiliki harta, karena barang gadaian menurut mereka adalah amanat di tangan *murtahin* (Wahba Zuhayli, 1997).

Pembahasan berikutnya adalah tentang permintaan pihak yang meminjam agar barang yang dipinjamkannya untuk digadaikan tersebut ditebut (pasal 385 ayat 4). Pihak yang meminjam telah menggadaikan barang yang dipinjam maka menurut jumhur (Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah) kapan saja pihak yang meminjam (pemilik barang tersebut) berhak meminta kepada *Râhin* (yaitu yang meminjam) untuk menebus barang tersebut. Karena menurut mereka pinjaman adalah akad yang tidak berlaku mengikat, dan pihak yang meminjam boleh mengembalikan barang yang dipinjamnya kapan saja, meskipun akad pinjaman yang ada dibatasi dengan waktu tertentu. *Râhin* (pihak yang meminjam) telah menebus barang pinjaman yang digadaikan itu, ia harus kembalikan kepada pemiliknya. *Râhin* tidak mampu menebusnya, si pemilik boleh menebusnya untuk menyelamatkan haknya, ia berhak meminta ganti ganti kepada *râhin* atas apa yang telah ia bayarkan kepada *murtahin* secara keseluruhan.

Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa pendapat yang *râjih* adalah bahwa pihak yang meminjam boleh meminta kembali barang yang dipinjamkannya kapan pun ia mau, akad pinjaman yang ada bersifat mutlak. Akad pinjaman yang dibatasi dengan syarat atau kebiasaan yang berlaku, pihak yang meminjam tidak boleh semauanya meminta kembali barang yang dipinjamkannya (Wahba Zuhayli, 1997).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. *Murtahin* mempunyai hak menahan marhun sampai *marhûn bihi*/utang dibayar lunas. Apabila *râhin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya *marhûn* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang. *Râhin* dapat menuntut salah satu *marhûn* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhûn* tersebut. Akad *rahn* tidak batal karena *râhin* dan *murtahin* meninggal (Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam, 2011).

Hak menahan *marhûn* adalah konsekwensi terikatnya *marhûn* dengan utang yang ada (*marhûn bihi*). Karena keterikatan (*ta'alluq*) ini adalah sebagai mendium utang yang ada terbayar dari *marhûn* atau dari yang lain. *Ta'alluq* ini tidak bisa muncul seperti yang diinginkan kecuali dengan menahan *marhûn* oleh *murtahin*, supaya penahanan ini bisa mendorong *râhin* untuk membayar utang yang ada, karena takut harta miliknya yang ia gadaikan dijual secara paksa ia tidak mau membayar utang tersebut. Berdasarkan hal ini, maka terikatnya *marhûn* dengan *marhûn bihi* dan menahan *marhûn* termasuk bagian dari *tawatstuq* (penguatan dan penjaminan utang).

Berdasarkan hal itu, ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa sahnya akad *rahn* berkonsekwensi muncul dan tetapnya hak *murtahin* untuk menahan barang yang digadaikan secara terus menerus (maksudnya tidak boleh ia lepas dan serahkan kepada orang lain) dan tidak memberikan kesempatan kepada *râhin* untuk meminta kembali *marhûn* sebelum terlunasinya utang yang ada. Karena *rahn* disyari'atkan dengan tujuan *tawatstuq* dan ia tidak terwujud kecuali dengan menahan sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut, yaitu harta yang digadaikan (al-Kasani, 1998).

Penetapan hak menahan (*habsu*) menurut ulama Hanafiyyah adalah dengan menetapkan kekuasaan atas *marhûn* bagi *murtahin* untuk mendapatkan pelunasan utang (*istîfâ*). Karena *istîfâ*' maknanya adalah memiliki barang yang diserahkan sebagai pembayaran utang sekaligus memiliki hak menguasai barang tersebut. Karena itu yang bisa dilakukan adalah memiliki hak menguasai *marhûn*. Berdasarkan hal ini, maka sesuatu yang diinginkan oleh akad *rahn* yang disyari'atkan sebagai bentuk penjaminan agar utang yang ada terbayar adalah tetapnya hak menguasai *marhûn* saja bukan miliknya. Karena ini adalah arti yang ditunjukkan oleh kata *rahn* secara bahasa, yaitu *habsu* (menahan). Dan makna-makna istilah secara syara' sesuai dengan makna-maknanya menurut bahasa (Al-Haskafi, Tanpa Tahun).

Sedangkan menurut mayoritas ulama (ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa apa yang diinginkan dari akad *rahn* sama dengan apa yang diinginkan dari bentuk-bentuk jaminan lainnya, yaitu bertambahnya beberapa jalur penagihan utang, sehingga dengan begitu *murtahin* memiliki hak bahwa utang yang ada terikat dengan barang yang digadaikan, bukan hanya dengan nilai kehartaannya, serta hak menagih utang yang ada dibayar dengan menggunakan nilai kehartaan barang yang digadaikan dengan cara menjualnya dan hasil penjualan tersebut khusus diperuntukkan bagi *murtahin* atau dengan kata lain khusus dipergunakan untuk membayar *marhûn bihi*.

Adapun hak menahan barang yang digadaikan (*marhûn*), maka itu bukan menjadi sesuatu yang harus dan pasti bagi akad *rahn*. Oleh kerena itu *râhin* boleh meminta *marhûn* untuk ia manfaatkan namun tanpa mengkonsumsinya atau dengan kata lain bentuk pemanfaatan yang tidak mengurangi *marhûn*. Dan jika pemanfaatan tersebut telah selesai, maka ia mengembalikannya lagi kepada *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah (Ali Ibn Umar al-Daruqutni, 2004):

لَا يَعْلَمُ الرَّهْنُ لِمَعْنَمَةٍ وَعَلَيْهِ غُرْمَةٌ

Artinya: "Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan."

Maksud kata, "*lâ yaghlaqr rahnu*" adalah *marhûn* tidak boleh ditahan. Didalam hadis diatas, Rasulullah mengindahfahkan (menyandarkan) *marhûn* kepada *râhin* dengan menggunakan hurum lam yang mengandung arti *tamlîk* (pemilikan). Hal ini menghendaki bahwa *râhin* adalah pemilik *marhûn* baik barangnya, pemanfaatannya, dan penahanannya.

Menahan *marhûn* di tangan *murtahin* secara terus menerus atau dengan kata lain tidak boleh berpindah ketangan orang lain, bertentangan dengan kedudukan *rahn* sebagai penjamin (*tautsîq*) itu sendiri, karena *marhûn* kemungkinan bisa rusak sehingga mengakibatkan utang yang ada gugur, yakni seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafiyyah. Kalau begitu, berarti *rahn* bukan sebagai *tautsîq* yang berarti menguatkan dan penjaminan akan tetapi justru sebaliknya, yaitu *tauhîn* yang berarti melemahkan. Kemudian disamping itu, penahanan *marhûn* (*habsu*) menyebabkan akad *rahn* mengandung unsur penyia-nyiaan terhadap pemanfaatan *marhûn* dan ini merupakan bentuk *tasyîb* (penelantaran) sementara *tasyîb* dilarang oleh agama (Al-Kasani, 1998).

Kesimpulannya adalah bahwa akad *rahn* menetapkan hak *habsu* yang bersifat terus menerus bagi *murtahin* menurut ulama Hanafiyyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah akad *rahn* hanya menetapkan teralokasikannya *marhûn* untuk dijual guna melunasi utang yang ada.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 395 sampai 396 membahas tentang râhin dan murtahin. Râhin dan murtahin dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga. Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin râhin (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, 2011).

Jumhur Ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikna dengan menaiki dan memerah susunya sesuai kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut. mereka menginterpretasikannya dalam konteks *râhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhûn*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhûn* adalah *murtahin*. *Murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhûn* berupa hewan, ia boleh memerah susunya dan menaiknya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut (Ibn Rusd, 1979).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 397 sampai 401 berkenaan dengan penyimpanan marhun. Murtahin dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. Selanjutnya, pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, 2011).

Berkenaan dengan penyimpanan *marhûn*, menurut ulama Hanifiyyah hak menahan *marhûn* ditangan murtahin, murtahin harus menjaga *marhûn* dengan penjagaan yang biasa ia lakukan terhadap harta miliknya sendiri, yaitu menjaga *marhûn* dengan dirinya sendiri, istrinya, anak dan pembantunya jika mereka berdua memang tinggal bersama-sama dengannya dan dengan pekerja pribadinya. Karena barang yang digadaikan kedudukannya sebagai amanat di tangan murtahin. Oleh kerena itu, dari sisi ini, *marhûn* bagi pihak murtahin adalah seperti barang titipan, ia harus menjaganya seperti menjaga barang titipan (Al-Haskafi, Tanpa Tahun).

Murtahin tidak boleh menjaga *marhûn* selain orang-orang yang tersebutkan diatas. Oleh kerena itu, apabila murtahin menitipka *marhûn* kepada orang lain, atau ia bersikap teledor dan lalai dalam menjaganya, ia harus menaggung nilai *marhûn* tersebut meski berapapun besarnya. Menurut Imam Abu Hanifah, dalam hal ini, yang menanggung denda adalah murtahin, bukan orang yang ia titipi *marhûn* tersebut. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya sama-sama menanggung dendanya, yaitu murtahin dan orang yang dititipi.

Fuqoha sepakat bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhûn* menjadi tanggung jawab râhin, atau dengan kata lain râhin adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhûn*, kerena agama telah menepatkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *marhûn* adalah untuk râhin sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang dibutuhkna oleh oleh marhun menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas (Wahba Zuhayli, 1997).

Akan tetapi, fuqoha berbeda pendapat seputar bentuk biaya *marhûn* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab râhin, dalam hal ini ada dua pendapat. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhûn* dibagi antara râhin kerena kapasitasnya sebagai pemilik *marhûn*, dan murtahin kerena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhûn*. Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa

semua biaya yang dibutuhkan oleh marhûn menjadi kewajiban dan tanggung jawab râhin, baik itu yang dibutuhkan merawat tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadis diatas. Semua biaya yang dibutuhkan oleh marhûn adalah termasuk 'ghurmu' yang disebutkan di dalam hadis diatas, dan karenanya biaya yang dibutuhkan menjadi kewajiban yang miliknya (Wahba Zuhayli, 1997).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 402 dan 403 berkaitan dengan penjualan harta *rahn*. Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang Syari'ah dan hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai (Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, 2011).

Berkenaan dalam penjualan *marhûn*, fuqoha sepakat bahwa *marhûn* tetap menjadi milik *râhin* setelah diserahkan kepada *murtahin* seperti yang ditegaskan dalam hadis diatas. Pada kondisi-kondisi normal, penjualan *marhûn* dilakukan oleh *râhin* atau wakilnya, karena *râhin* adalah pemilik *marhûn*. Berdasarkan hal ini, utang yang ada telah jatuh tempo pelunasannya, *murtahin* meminta *râhin* bersedia melunasi utangnya. Jika *râhin* bersedia melunasi utangnya, tidak ada masalah lagi. *Râhin* tidak melunasinya dengan menunda-nunda padahal ia mampu untuk melunasinya, atau karena ia belum mampu untuk melunasinya, atau karena ia belum mampu melunasinya dikarenakan sempitnya kondisi ekonominya, atau karena *râhin* sedang tidak ada, maka hakim memaksanya untuk menjual *marhûn* (As-Sarbini, 2000).

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyyah, hakim bisa memaksa wakil *râhin* untuk menjual *marhûn*. Sedangkan menurut ulama Syafiyyah dan Hanabilah, hakim tidak bisa memaksa wakil *râhin* untuk menjual *marhûn*. Karena wakil sifatnya hanya sebagai seorang relawan, sehingga ia boleh untuk meninggalkan posisinya sebagai wakil. Oleh karena itu hakim tidak bisa memaksanya untuk menjual *marhûn*. Akan tetapi penjualan dilakukan melalui perantara hakim bila *râhin* sedang tidak ada, atau ada di tempat akan tetapi tidak mau menjualnya (Wahba Zuhayli, 1997).

Pertama-tama, hakim meminta kepada *râhin* untuk menjual *marhûn*, jika ia bersedia, tujuan yang dimaksud telah tercapai. *Râhin* menolak untuk menjual *marhûn*, menurut ulama Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim langsung menjualkannya tanpa perlu memaksa *râhin* terlebih dahulu dengan memenjarakannya atau mengancamnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat, hakim tidak boleh menjual *marhûn* tanpa ridho dan persetujuan *râhin*, akan tetapi hakim boleh memenjarakan *râhin* hingga *râhin* bersedia menjual sendiri *marhûn* (Al-Kasaniy, 1998).

DISKUSI

Formalisasi akad rahn dalam KHES banyak memiliki kekurangan akibat penyusunan KHES hanya mengambil yang rajah dari pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih tanpa mempertimbangkan konsistensi metodologi sehingga menimbulkan inkonsistensi penalaran dan member kesan oportunitis sehingga hanya berupa penyelesaian sementara bagi masalah hukum yang dibutuhkan masyarakat secara parsial.

KESIMPULAN

Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengambil model akad rahn yang ada dalam kitab-kitab fikih. Penelitian ini menemukan banyak hal yang perlu dikritisi dari formalisasi akad rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Diantaranya, KHES tidak memberikan batasan-batasan yang jelas dalam pasal-pasalnya sehingga terjadinya multi tafsir di dalam penerapannya. Akibat masih terlalu globalnya pembahasan tentang rahn, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak mencantumkan sub-sub penting tentang rahn.

Kelemahan Metodologi dalam penyusunan KHES menimbulkan inkonsistensi penalaran dan memberi kesan oportunistis dalam pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi hukum Islam*, Jilid I (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Alauddin al-Kasâniy, *al-Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* (Beirut, dar Ihya al-Turath al-'Araby, 1998).
- Ali Ibn Umar al-Dâruqutnî, *Sunan ad-Dâruqutnî*, (Beirut: Dâl al-Ma'rifah, 2001), Juz 3, hlm 437 Ibn al-Mulqin dalam kitab beliau *Badrul Munîr fi Takhrîj al-Hadîs wa al-Atsar al-Wâqi'ah fi al-Syâr al-Kabîr* (Riyad: Dar al-Hijrah, 2004).
- Al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr* (Dar al-Kutub ilmiyah, Beirut, Libanon, 1999).
- As-Sarbini, *Mughnil al-Muhtâj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001).
- Hasanuddin AF., et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Percetakan Pustaka al-Husna Baru dan UIN Jakarta Press, 2004).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syâr al-Kabir* (Kairo, Dar al-Hadis, 1996).
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1979).
- Ibnu Kasir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Riyad: Dar Thayyibah, 1999).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000).
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-'Adillatuhu* (Libanon, Dar al-Fikr, 1997).